

**ANALISIS *MAQĀŞID SHARI'AH* TERHADAP MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI
DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

MUSLIKAH

102180064

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU M.H.I

NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**ANALISIS MAQĀṢID SHARI'AH TERHADAP MATA RANTAI
EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

MUSLIKAH

NIM 102180064

Pembimbing:

Dr. Abid Rohmanu M.H.I

NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : muslikah
NIM : 102180064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **ANALISIS MAQASHID SHARI'AH TERHADAP
MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA
BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Fauzulloh, M.HI.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Abid Rohmanu M.H.I.
NIP. 197602292008011008

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muslikah
NIM : 102180064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS *MAQASHID SHARIAH* TERHADAP MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACHTAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : muslikah
NIM : 102180064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul :ANALISIS *MAQASHID SHRI'AH* TERHADAP MATA
RATAI EKONOMI JUNYIT DI DESA BANDAR
KECAMTAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 November 2022


Muslikah
102180064

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslikah
NIM : 102180064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS *MAQASHID SHRI'AH* TERHADAP MATA
RATAI EKONOMI JUNYIT DI DESA BANDAR
KECAMTAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Pacitan, 04 November 2022

Yang Pembuat Pernyataan




Muslikah

102180064

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-nya kepada kita semua ini. Ku persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta (bapak Tugimin dan ibu Suyatmi) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan cinta, serta kesabaran dan keikhlasan, yang selalu memberi dukungan fisik maupun materi, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan anak-anaknya.
2. Adekku semoga setiap langkahmu diridhai oleh Allah SWT.
3. Teman-teman semuanya yang turut membantu kelancaran skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Suami yang telah memberikan semangat serta menemani selama proses skripsi ini.



MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah:168).



ABSTRAK

MUSLIKAH. 2022. *Analisis Maqāṣid shari'ah Terhadap Mata Rantai Ekonomi Kunyit Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu M.H.I

Kata Kunci: *Maqāṣid shari'ah*, Mata Rantai Ekonomi, *Maslahah*

Adapun tujuan dari *maqāṣid shari'ah* yaitu, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan dunia dan akhirat, untuk mewujudkan masalah tersebut harus dengan adanya alat ukur yang digunakan yaitu dengan *maqashid syariah*, yang akan diterapkan dan dikaji pada mata rantai ekonomi kunyit didesa Bandar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana analisis *Maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit di Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana analisis *Maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit di Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

Untuk menjawab rumusan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan di desa Bandar Pacitan ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana proses mata rantai ekonomi kunyit Di Desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan: (1) Mata rantai ekonomi kunyit itu ada dua proses yaitu produksi dan distribusi, proses produksi kunyit itu mulai dari tahap persiapan lahan sampai pada tahap perawatan dan siap panen. Untuk proses distribusi kunyit setelah panen yaitu dengan cara, yang pertama jual beli kunyit secara tebasan (jual beli yang dilakukan tetapi objek masih didalam tanah), yang kedua yaitu dijual kering. Yang ketiga diproduksi menjadi jamu herbal bubuk instan. (2) Mata rantai ekonomi kunyit Di Desa Bandar dengan analisis *maqāṣid shari'ah* yaitu dengan penjagaan jiwa (*hifdzu nafs*) dimana produksi kunyit menjadi jamu herbal bubuk instan yang banyak mempunyai manfaat untuk menjaga kesehatan. Penjagaan harta (*hifdzu mal*) pada rantai ekonomi kunyit dimana dalam proses produksi dan distribusi semua merupakan tahap-tahap dalam mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan memproduksi kunyit petani akan mendapatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala berkah, hidayah, serta rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit di desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan.

Penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Bimbingan, semangat, dukungan, dan doa dari beberapa pihak telah berperan besar dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo. Yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dialmamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Yang telah membantu melancarkan prose pendidikan penulis hingga sampai skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Yang juga turut membantu melancarkan proses skripsi ini.
4. Dr. Abid Rohmanu M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika IAIN ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap narasumber, ibu Siti, bapak Agus, ibu Suryati, dan ibu Hanik yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga dapat memperlancar proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap agar tercapainya maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya Aamiin.

Ponorogo, 28 November 2022

Penulis

Muslikah

102180064

TRANSLITERASI

Digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh The Institute Of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab ke latin:

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhīm, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh : Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*.

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah*.

G. Kata yang berakhir dengan *yā'* *mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'* *marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BABI: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Pendekatan Penelitian	8
2. Kehadiran Peneliti.....	8
3. Lokasi Penelitian.....	8
4. Data dan Sumber Data	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Analisis Data	11

7. Pengecekan Keabsahan Data.....	11
8. Tahapan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: KONSEP MAQĀṢID SHARI'AH DAN MATA RANTAI EKONOMI	14
A. Konsep <i>Maqāṣid shari'ah</i>	14
1. Pengertian <i>Maqāṣid shari'ah</i>	15
B. Unsur <i>Maqāṣid shari'ah</i>	17
C. Masalah	21
D. Rantai Nilai Ekonomi.....	22
BAB III: MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN.....	25
A. Sejarah Desa Bandar	25
B. Praktek Ekonomi Kunyit.....	29
1. Deskripsi Tanaman Kunyit	29
2. Syarat Tumbuh Tanaman	31
3. Teknik Budidaya Tanaman Kunyit	32
4. Distribusi Kunyit.....	36
BAB IV: ANALISIS MAQĀṢID SHARI'AH TERHADAP MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN	38
A. Mata Rantai Ekonomi Komoditas Kuynit Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.....	38

B. Penerapan *Maqāsid shari'ah* terhadap Mata Rantai Ekonomi

Kunyit di Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten

Pacitan.....42

BAB V: PENUTUP45

A. Simpulan.....45

B. Saran.....46

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi ini. Islam memandang bahwa bumi dan seisinya ini merupakan amanah Allah SWT kepada para khalifahNya agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu berhubungan langsung dengan berbagai jenis kegiatan perekonomian, kegiatan memproduksi, menyalurkan, jual beli, dan memasarkan barang-barang merupakan kegiatan yang ukup kompleks dalam lingkungan masyarakat, oleh sebab itu berbagai pihak yang ingin mengetahui seluk beluk kegiatan suatu perekonomian dan bagaimana suatu perusahaan dan perorangan melakukan berbagai kegiatannya dalam hal perekonomian.¹ Hal ini didukung oleh tujuan ekonomi syariah yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*Hayyah thoyyibah*).

Selain itu, tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk membentuk kesejahteraan masyarakat ini diperlukan suatu prinsip-prinsip yaitu dengan *Maqāsid shari'ah*. *Maqāsid shari'ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Tujuan utama disyariatkannya kepada orang mukhalaf adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak mudharat. Dimana terdapat kemaslahatan maka disanalah hukum Allah yang selalu memberi

¹ Sukirno sadono, *Pengantar bisnis*, (cet.VI; Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2014) hal,4

petunjuk bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.² Secara bahasa *Maqāṣid shari'ah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.³

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan dunia dan akhirat para ahli ushul fiqih meneliti dan menetapkan lima unsur pokok dalam *maqāṣid shari'ah*, yaitu menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu nasb*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga harta (*hifdzu maal*). Namun ada juga sebagian ulama yang mendahulukan harta dari pada akal.

Dalam *Maqāṣid shari'ah* terdapat unsur-unsur tertentu salah satunya yaitu menjaga harta (*hifdzu mal*) untuk memperoleh harta yang Halal syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk Muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lainnya. Tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Didalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29 juga dijelaskan.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
 أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٩﴾

² Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan, *Maqashid shari'ah Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudera Biru,2018) hal 12.

³ Busyro, *Maqashid Al-syariah pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: kencana Pramedia Group,2019)hal.9

Untuk menjaganya syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan cara yang bathil seperti mencuri, menipu, korupsi, mengurangi timbangan dan lainnya. (Q.S An-Nisa:2)

Maksud dari memakan harta dengan bathil adalah menghasilkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ada tiga jenis tingkatan mengenai hal ini; pertama, cara yang mayoritas orang mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan seperti mencuri menipu korupsi, dan lainnya. Kedua, cara-cara yang tidak diketahui mayoritas manusia tentang keharamannya seperti riba, menjual buah yang belum matang dipohon, suap, dan lain sebagainya. Ketiga, tingkat keharaman harta sesuai rumusan ulama mujtahid, seperti makan daging bekicot, transaksi via mu'athah dan lainnya yang diperselisihkan diantara ulama fiqh.⁴

Dalam pelaksanaan perekonomian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah yaitu: Tanah dan kekayaan alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan dan *Enterpreneurship*.⁵ Dari faktor-faktor tersebut timbulah beberapa masalah dan kesenggangan ekonomi pada kegiatan perekonomian.

Masalah tersebut dapat dilihat dari mata rantai ekonomi kunyit Di Desa Bandar. Berikut beberapa proses perekonomian kunyit Di Desa Bandar dari hasil pra-penelitian. Pertama, proses produksi yang terdiri dari pembibitan, bibit

⁴ M. subhan, M.Mubasysyarum, dan Dudin Fakhrudin”*tafsir Maqashidi*” Lirboyo: LIRBOYO Press, 2013

⁵ Ibid hal,6

kunyit yang baik yaitu bibit kunyit merah dimana bibit kunyit ini yang banyak dicari oleh pembeli. persiapan lahan, lokasi penanaman dapat berupa lahan tegalan, perkebunan atau pekarangan. Penanaman, bibit kunyit ditanam dalam lubang tanam dengan mata tunas menghadap keatas. Yang kelima yaitu pemupukan, pada tahap pemupukan petani ada yang memakai pupuk organik ada juga yang memakai pupuk pabrik. Panen, tanaman kunyit siap dipanen pada umur 7 sampai 8 bulan, saat panen yang terbaik adalah pada saat umur 11 sampai 12 bulan.

Dari semua tahapan diatas ada juga petani yang mengalami gagal panen, problem yang dialami yaitu kurangnya perawatan pada tanaman kunyit, karena pupuk pabrik yang lebih mahal sehingga para petani tidak mampu untuk membeli, dan jika mampu para petani akan mengalami kerugian karena harga kunyit yang sewaktu-waktu berubah. Pengaruh cuaca, pada saat musim hujan banyak tanaman kunyit yang busuk dan mati karena terus menerus terkena air hujan.

Dari masalah diatas penulis akan mengkaji secara mendalam dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis *Maqoshid Syari'ah* Terhadap Mata Rantai Ekonomi Kunyit Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”.

Dalam hal ini peneliti berjanji akan melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif atau penelitian Lapangan, dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti langsung pada sumbernya

seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang akan digunakan adalah *Maqāṣid shari'ah*. Untuk analisisnya menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil atau teori-teori, kemudian dikemukakan dengan kenyataan yang sedang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mata rantai ekonomi komoditas kunyit di desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit di Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mata rantai ekonomi kunyit di Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit di Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis *Maqāṣid shari'ah* untuk membentuk kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya pada praktik Analisis *Maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit Di Desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, peneliti, dan pembaa, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan *maqāṣid shari'ah*, sehingga masyarakat akan lebih mengamalkan bagaimana kegiatan perekonomian yang sesuai dengan *maqāṣid shari'ah* agar terbentuk perekonomian masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap berbagai kegiatan ekonomi dimasyarakat khususnya kunyit, dari berbagai cara yang dilakukan manakah yang sudah sesuai dengan

maqāṣid shari'ah, sehingga dapat mengetahui bagaimana kegiatan perekonomian yang sesuai dengan *maqāṣid shari'ah* dan disyariatkan dalam islam.

- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan *maqāṣid shari'ah* yang disyariatkan dalam islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa peneliti terdahulu mengangkat masalah yang sama, diantaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi: Rafi'udin "Implementasi *Maqāṣid shari'ah* Pada Masyarakat Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo" UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Dalam penelitian ini menjelaskan implelementasi *Maqāṣid shari'ah* terhadap kurangnya kepedulian masyarakat, ulama, pemerintah dan tokoh setempat terhadap sosialisasi dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik dan tentu aspek yang dituju adalah kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat, adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *maqāṣid shari'ah*, dan adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian.⁶

⁶ Rafi'udin "Implementasi *Maqashid shari'ah* Pada Masyarakat Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo" (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Kedua Skripsi: Praba Intan Nugraheni, "Analisis Rantai Nilai Komoditas Pertanian Ubi Kayu (*manihot esculenta crantz*) Dikecamatan Tlogowunggu Kibupaten Pati" Universitas Diponegoro Semarang, 2014. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana menganalisis rantai nilai pada komoditas pertanian ubi kayu serta membangun pengembangan produk komoditi pertanian ubi kayu yang menjadi tujuan yang harus diwujudkan oleh warga setempat dan untuk membuka peluang kesempatan kerja bagi petani atau buruh tani dan masyarakat sekitarnya. Dengan meneliti rantai nilai komoditas ubi kayu maka dapat diketahui keuntungan dan kerugian budi daya ubi kayu sehingga dapat meningkatkan pembangunan sector pertanian ubi kayu kedepannya. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang rantai nilai ekonomi masyarakat, perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian diatas tidak dikaitkan dengan analisis *Maqāsid shari'ah*.⁷

Ketiga Skripsi: Ashri Prastiko Wibowo "Analisis Rantai Nilai (*Value Chain*) Komoditas Ikan Bandeng Dikecamatan Juwana Kabupaten Pati" Universitas Diponegoro Semarang, 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis rantai nilai pada komoditas ikan bandeng dimana produksi ikan bandeng dari tahun 2009-2011 produksinya semakin meningkat dari tahun ketahun, kenaikan produksi diikuti oleh kenaikan nilai produksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan variable dan devinisi oprasional, populasi dan sampel, serta data primer dan sekunder. Persamaan penelitian ini

⁷ Praba Intan Nugraheni "Analisis Rantai Nilai Komoditas Pertanian Ubi Kayu (*manihot esculenta crantz*) Dikecamatan Tlogowunggu Kibupaten Pati" Universitas Diponegoro Semarang, 2014

adalah sama-sama menganalisis rantai nilai (*value chain*), perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya menganalisis rantai nilainya serta tidak dikaitkan dengan analisis *Maqāṣid shari'ah*.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). Pendekatan ini dilakukan agar dapat dengan mudah menganalisa suatu kegiatan yang ada di lapangan.⁹ Peneliti juga yakin jika menggunakan pendekatan ini peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat, karena meneliti langsung kelapangan untuk mencari informasi dan mendalami kasus yang terjadi di lapangan.¹⁰ Maka dalam hal ini, peneliti diharuskan menggali informasi pada tempat penelitian yang berada di Desa Bandar Kecamatan bandar Kabupaten Pacitan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam proses pengumpulan data penelitian, kehadiran peneliti adalah mutlak dan sebagai pengamat penuh, dimana peneliti terlibat dalam pengambilan data untuk memperoleh seperangkat data atau informasi melalui wawancara kepada narasumber.

⁸Ashri Prastiko Wibowo “ *Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Ikan Bandeng Dikecamatan Juwana Kabupaten Pati*” Universitas Diponegoro Semarang, 2014

⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019), 6.

¹⁰ *Ibid.*, 6.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian tentang analisis maqāṣid shari'ah pada mata rantai ekonomi kunyit dari sebagian petani kunyit yang ada Di Desa Bandar. Alasan mengambil lokasi tersebut karena kasus yang terjadi tersebut ada pada beberapa petani kunyit Di Desa Bandar.

4. Data Dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data-data yang digunakan untuk memecahkan masalah, pada penelitian kali ini adalah:

- 1) Data mengenai praktik yang dilakukan sebagian petani mengenai semua proses mata rantai ekonomi kunyit yang ada Di Desa Bandar.
- 2) Data mengenai distribusi kunyit pasca panen Di Desa bandar.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, ada dua sumber data yang dipakai, yaitu:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utamanya.¹¹Pada

¹¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015), 71–72.

sumber data primer ini, peneliti melakukan observasi ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Seperti mencari informasi dari petani-petani lain ataupun dari buku-buku, artikel atau yang lainnya yang relevan dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti, adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan.¹² Dengan begitu peneliti diharuskan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk meneliti permasalahannya tersebut, kemudian mencatat dan dianalisis. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan para petani dalam mengolah hasil tani yaitu kunyit Di Desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan.

b. Wawancara

¹² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 127.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan.¹³ Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Seperti menanyakan perihal orang, kegiatan, proses produksi, dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap bukan berdasarkan perkiraan. Adapun medianya bisa berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti jumlah pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.¹⁴

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang pembahasannya diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-

¹³Ibid., 99.

¹⁴ Ibid. 158.

teori atau ketentuan yang bersifat umum yang kemudian dikemukakan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori *maqāṣid shari'ah*, kemudian menjelaskan tentang bagaimana analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit Di Desa bandar, untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diamati tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi (sumber dan teknik), yaitu akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang proses kegiatan yang dilakukan oleh para petani kunyit Di Desa bandar.

8. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian kualitatif, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pra-lapangan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan dari kasus yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP MAQĀSID SHARI'AH

Dalam bab ini berisi landasan teori tentang *maqāsid shari'ah* mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat tentang *maqāsid shari'ah*, serta teori tentang rantai nilai ekonomi yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

BAB III : MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN.

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian, proses pengolahan produk, serta pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh petani kunyit Di Desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan.

BAB IV : ANALISIS *MAQĀṢID SHARI'AH* TERHADAP MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN.

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap mata rantai ekonomi kunyit Di Desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten pacitan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi jawaban umum atau pembahasan dari rumusan masalah adapun kesimpulan dan juga saran.



BAB II

KONSEP MAQĀSID SHARI'AH

A. Definisi *Maqāsid Shari'ah*

Maqashid merupakan jamak dari kata *maqshad*, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran itu mestilah diyakininya serta diamalkan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan suatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan. tanpa syariah manusia tidak akan mendapatn kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dikehidupan dunia maupun diakhirat nanti.

Dengan demikian *maqāsid shari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan berjalan pada jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-qur'an dan Hadist Nabi SAW.¹⁵

¹⁵ Busyro "Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah" (Jakarta: kencana,2019) hal 7-9

Maqāṣid shari'ah merupakan tujuan Allah dan Rosulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-qur'an dan sunah rosul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Secara timologi *maqāṣid shari'ah* terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun alsyariah artinya ajaran, aturan, dan ketentuan Allah SWT kepada para hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

1. *Maqāṣid shari'ah* menurut para ulama

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid shari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- a. Menurut Al-Imam al-Ghazali, “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”
- b. Menurut Al-Imam al-Syathibi “Al-Maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.” Maksud *syar'i* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam

kemashlahatan di dunia dan akhirat. Yaitu dengan menghindari kerusakan- kerusakan yang ada di dalam dunia.

- c. Menurut Shidiq (2010:206), Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia.¹⁶ Firman Allah SWT yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam tersebut diantaranya disebutkan dalam QS. Al-Anbiya 21: 107

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS.Al-Anbiya 21:107)¹⁷

Konsep *maqāṣid shari’ah* sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi dalam hal ini terkait dengan kepemilikan harta, perpajakan, kebutuhan produksi, distribusi dan, konsumsi.

Asyatibi membagi *maqāṣid shari’ah* terdiri dari empat bagian yaitu:

- a. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat yakni dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan baik dunia maupun akhirat.
- b. Tujuan Allah dalam menetapkan syariah ini adalah agar dapat dipahami.

¹⁶Atiq cholisni dan kiki damayanti, *Analisis maqashid shari’ah dalam kputusan konsumen dalam memilih hunian islami pada perumahan fila ilhami tangerang* (Jurnal Islamonomic, Vol.7 Np,1, April 2016)

¹⁷ Al-Qur’an, 21:107.

- c. Tujuan Allah dalam menetapkan syariah ini adalah agar dapat dijalankan, dalam hal ini Syatibi mengatakan “setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia maka syar’I taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya, sehingga dengan adanya taklif syar’I tidak bermaksud tidak menimbulkan masyadad, bagi pelakunya, akan tetapi sebaliknya dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi mukhalaf.
- d. Tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariah. Tujuan utama syariah harus direalisasikan dimuka bumi adalah untuk mengeluarkan mukhalaf dari tuntutan hawa nafsunya, sehingga ia menjadi seorang hamba yang senantiasa mengikuti petunjuk syar’I dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Kemudian Syatibi membagi maqashid menjadi tiga gradasi, tingkatan pertama *dharuriyyat* yang artinya memelihara kehidupan manusia yang didalamnya ada lima hal yaitu, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kedua, *hajjiyat* yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial dimana jika terpenuhinya kebutuhan itu tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia, namun akan menimbulkan kesulitan bagi mukhalaf. Ketiga, *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan tuhan sesuai dengan kepatuhan.

Tiga gradasi tersebut oleh Al-Syatibi digunakan untuk meneropong konsep kepemilikan harta lewat *maqāsid shari’ah*, menurutnya kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya pada kalangan *aghniya*, agar tidak terjadi

dominasi kepemilikan dan terwujudnya keadilan social dan ekonomi diantara umat. Dalam bidang kebutuhan konsumsi, produksi, dan distribusi, asyatibi berkesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi personal dari doktrin agama untuk memenuhinya, baik yang bersifat primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).¹⁸

B. Unsur *maqāṣid shari'ah*

Para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah islam yang dikenal dengan maqashid al-syariah diantaranya yaitu:

1. Menjaga agama (*hifdzu din*) sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, dan lain-lain, dengan menjalankan ibadah tersebut akan tegaklah *din* (Agama) seseorang.¹⁹

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjaditiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer,

¹⁸Fira mubayinah, *Ekonomi Islam Dalam Persepektif Maqashid Asy-Syariah*, STAI Al-Hikmah Tuban (Jurnal of Sharia Ekonomik, Vol.1 No.1 Juni 2019).

¹⁹Atlql cholisni dan kiki damayanti, “*Analisis maqashid shari'ah dalam kputusan konsumen dalam memilih hunian islami pada perumahan fila ilhami tangerang*” Jurnal Islaminomic, Vol.7 Np.1, April 2016.

seperti melaksanakan sholat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan maka terancamlah eksistensi Agama.

- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membesihkan badan pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.²⁰

2. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi adanya pembunuhan, wajib ditegakkan qishas (Q.S Al-Baqarah:178) selain

²⁰ Aldi candra, *Ushul Fiqih Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing 2020).

larangan menghilangkan nyawa orang lain islam juga melarang seseorang untuk bunuh diri.²¹ (Q.S An-Nisa:29).

3. Menjaga pikiran (*hifdzu aql*) sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat syariat Islam melarang khamr (minuman keras) narkotika, obat terlarang dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugrah dan nikmat Allah yang sangat besar.²² Dengan akal manusia menjadi lebih mulia dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Sebagaimana hadist Rasulullah Abu Darda berkata:” aku mendengar rosulullah SAW bersabda: “barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka allah akan menuntunnya menuju syurga dan para malakat akan meleakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya para pencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh mahluk yang berda dilangit dan bumi hingga ikan diair, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang (H.R Tirmidzi:2606).

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

²¹ Atiq cholisni dan kiki damayanti, “*Analisis maqashid shari’ah dalam kputusan konsumen dalam memilih hunian islami pada perumahan filia ilhami tangerang*” (Jurnal Islaminomic, Vol.7 Np.1, April 2016).

²²ibid

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat* seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dilakukan maka akan teancamnya eksistensi akal.
 - b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.²³
4. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.²⁴

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

²³Aldi candra, *Ushul Fiqih Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing 2020).

²⁴Atlql cholisni dan kiki damayanti, "Analisis *maqashid shari'ah* dalam keputusan konsumen dalam memilih hunian islami pada perumahan *fila ilhami tangerang*" (Jurnal *Islaminomic*, Vol.7 Np.1, April 2016).

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak bias menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkaawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.²⁵
5. Menjaga harta (*hifdzu mal*) untuk memperoleh harta yang halal syariat islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang

²⁵Aldi candra, *Ushul Fiqih Kontenporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing 2020).

bathil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain. (Q.S An-Nisaa:29).²⁶

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka berakibat eksistensi terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan atau pengecoh. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada sah atau tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat kedua dan pertama.

²⁶Atlql cholisni dan kiki damayanti, "Analisis maqashid shari'ah dalam kputusan konsumen dalam memilih hunian islami pada perumahan fila ilhami tangerang" Jurnal Islamonomic, Vol.7 Np.1, April 2016

C. Masalah

Masalah adalah tujuan utama dari *maqāṣid shari'ah* yakni tercapainya kebaikan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. *Maslahat* menurut Al-Ghazali ialah memelihara tujuan al syari, yaitu “setiap *maslahat* yang tidak kembali kepada pemeliharaan tujuan agama yang diambil dari Al-qur'an, hadist, ijma, dan tidak sejalan dengan agama maka tidak dapat diterima (*bathillah*). Sedangkan masalah yang kembali pada pemeliharaan *maqāṣid shari'ah* yang digali dari Al-Qur'an, hadist, dan ijma maka dapat menjadi dasar hukum Islam. *Maslahat* yang demikian bukan qiyas melainkan masalah mursalah”

Al-syatibi membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Maslahah al-Dharuriyyat*

Adalah hal yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh orang mukhalaf/manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan atau kemudharatan.

2. *Maslahah al-Hajiyyat*

Adalah sekunder, yakni sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bias ditunjang ketika ada. Namun ketika tidak ada juga tidak akan menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, tapi bias berefek pada adanya kesulitan.

3. *Maslahah al-Tahsiniyyat*

Adalah tersier, yaitu tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Atau sebagai penyempurna yang bias dilakukan atau ditinggalkan.²⁷

D. Rantai nilai ekonomi

Rantai nilai merupakan aktifitas-aktifitas dalam sebuah system dengan adanya perubahan input menjadi output. Setiap aktivitas dalam sebuah system dalam suatu rantai terdapat peningkatan nilai tambah secara teratur. Indikasi pemasaran yang efisien untuk mencapai tujuan dalam system pemasaran yaitu adanya kepuasan pihak-pihak yang terlibat seperti produsen, konsumen akhir, dan lembaga pemasaran. Terciptanya pemasaran yang efisien jika adanya kerja sama dan dukungan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama antara anggota rantai nilai sehingga kinerja dan rantai nilai meningkat.²⁸

Menurut pietrobelli (2006, dikutip oleh ngabalin 2013) rantai nilai mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat produk mulai dari menkonsep produk hingga produk tersebut dapat dipasarkan. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan produk, tahap produk yang berbeda-beda

²⁷⁾ Ubbadul adzkiya, *Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*, Universitas Wahid Hasyim, Jurnal Ekonomi Syariah, vol.10 no.1 juni 2020.

²⁸⁾ Baguna, Firlawanti lestari, and Fatmawati Kaddas, *ANalisis Rantai Nilai dan Kontribusi Pendapatan Terhadap Pemanfaatan HHBK Kayu Manis Dipulai Tidore*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.9 Februari 2021.

antar produk, ekstraksi bahan mentah, bahan setengah jadi produksi komponen dan perakitan, distribusi, pemasaran, bahkan hingga daur ulang produk.

Sedangkan Shank 1992 mendefinisikan rantai nilai merupakan suatu cara untuk memahami rantai nilai yang membentuk nilai suatu produk. Rantai nilai ini berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan mulai dari bahan baku sampai ketangan konsumen, termasuk juga pelayanan dalam penjualan.²⁹

1. Produksi

Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktifitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2. Distribusi

Distribusi adalah suatu poses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran ditribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen ke

²⁹ Repository.UIN-Suska.ac.id diakses pada tanggal 06 juni 2022

konsumen terdapat perantara pemasaran yaitu *wholwsaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli..³⁰



³⁰ Sari, widya “Produksi, Distribusi, dan Konsumsi, Dalam Islam” *islamicinomic*, vol.5, no.2, 2014.

BAB III

PRAKTIK MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT DI DESA BANDAR

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Sejarah Desa Bandar

Desa Bandar ini dulunya dihuni oleh seorang putri yang berasal dari kerajaan serang, karena diusir dari kerajaan serang putri tersebut pergi dan berdomisili di desa ini. Putri serang membawa seorang abdi yang bernama Ki Bandari, yang diberi tugas untuk membangun perekonomian rakyat di desa ini, sehingga desa ini menjadi tempat perkumpulan perekonomian rakyat, dan pada akhirnya desa ini dinamakan Desa Bandar karena sesuai dengan demang pertama yaitu Ki Bandari.³¹

Bandar adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Bandar kabupaten pacitan provinsi jawa timur. Bandar adalah sebuah kecamatan di kabupaten pacitan jawa timur Indonesia. Kecamatan ini salah satu kecamatan yang paling utara di kabupaten pacitan yang berbatasan langsung dengan kabupaten ponoroo dan provinsi jawa tengah disebelah utara. Ibu kota kecamatan terletak Di Desa Bandar. Kecamatan Bandar adalah salah satu kecamatan yang berada di pacitan yang memiliki tingkat kemiringan masuk kategori perbukitan dengan memiliki letak di kabupaten pacitan yang berada di atas perbukitan dengan ketinggian 6946 m dari permukaan air laut.

³¹ Aning sulisyawati, Toponimi Nama-Nama Desa Di kecamatan Bandar kabupaten Jawa Timur (Kajian Antropolinguistik), STIKIP Pacitan, 2020.

Adapun Kecamatan Bandar mempunyai batas-batas pemerintahan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Tegalombo
2. Sebelah Timur : Nawangan
3. Sebelah Selatan : Tegalombo
4. Sebelah Barat : Kismantoro

Kecamatan Bandar sendiri memiliki wilayah yang luas, sehingga dengan kondisi ideal demikian, Bandar memiliki cukup modal untuk menjadi kecamatan yang unggul. Luas Kecamatan Bandar 1.797,316 ha dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut :

Sawah	338,000 Ha
Tegal/lading	989,216 Ha
Pekarangan	216,000 Ha
Bangunan	123,000 Ha
Kuburan	4,000 Ha
Lain-lain	127,000 Ha

Secara administratif, Kecamatan Bandar terbagi menjadi 8 Desa yaitu, Desa Petungsinarang, Desa Ngunut, Desa Bandar, Desa Kledung, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari, dan Desa Jeruk.

Peta potensi di daerah Kecamatan Bandar ini, ada dan terletak dari ciri khas wilayah dan topografinya. Dengan berada pada ketinggian pegunungan, maka potensi itu didapatkan dari hasil pertanian, perkebunan,

dan industri, jasa serta perdagangan. Kebun–kebun cabe, kebun sayuran, kebun cengkeh, banyak ditemukan didaerah dengan tingkat semangat perekonomian warga yang cukup tinggi ini.^{32[31]}

Secara astronomis, Pacitan terletak antara 7 92' - 8 29' Lintang Selatan dan 110 90' - 111 43' Bujur Timur.

1. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pacitan terletak di Barat Daya dari Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).

2. Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, yaitu:

Donorojo, Punung, Pringku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro.

Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa, terletak pada posisi antara 7o 92' - 8o 29' Lintang Selatan dan 110o90' - 111o43' Bujur Timur. Luas wilayah

³²<https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/diakses> tanggal 11 Juli 2022.

Kabupaten Pacitan, adalah seluas 1.389,87 Km². Wilayah administrasi Kabupaten

Pacitan terdiri dari 12 wilayah kecamatan yaitu:

Kecamatan Donorojo	109,09km ²
Kecamatan Punung	108,81 km ²
Kecamatan Pringkuku	132,93 km ²
Kecamatan Pacitan	77,11 km ²
Kecamatan Kebonagung	124,85 km ²
Kecamatan Arjosari	117,06 km ²
Kecamatan Nawanan	124,06 km ²
Kecamatan Bandar	117,34 km ²
Kecamatan Tegalombo	149,26 km ²
Kecamatan Tulakan	161,62 km ²
Kecamatan Ngadirojo	95,91 km ²
Kecamatan Sudimoro	71,86 km ²

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), terdapat 5 kecamatan yang berada di ketinggian 50 mdpl kebawah yaitu: Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro. Sedangkan tujuh kecamatan sisanya berada di ketinggian lebih dari 300 mdpl dengan Kecamatan Bandar adalah yang paling tinggi yaitu mencapai 946 mdpl.

Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahun 2019, musim penghujan di Kabupaten

Pacitan terjadi pada bulan Februari – April dan bulan November – Desember. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 21 hari hujan.

Musim kemarau di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Mei – Oktober Bulan Maret mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 7.063 mm³, sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terkecil yaitu bulan September sebesar 2 mm³ karena sepanjang bulan ini hanya terjadi hujan satu hari saja.³³

B. Praktik mata rantai ekonomi kunyit

1. Teknik produksi Kunyit

a. Pembibitan

Bibit kunyit yang baik berasal dari pemecahan rimpang, karena lebih mudah tumbuh. Bibit dapat berasal dari rimpang utama dan rimpang cabang. Rimpang yang digunakan untuk bibit adalah yang telah dipanen minimal 11 – 12 bulan.

Dari hasil observasi peneliti kelapangan bahwa bibit kunyit yang banyak digunakan oleh petani yaitu bibit kunyit merah, karena pembeli kunyit atau pemasok kunyit di daerah tersebut hanya mencari kunyit merah yang dapat dijual.

“Bibit kunyit yang digunakan yaitu bibit kunyit merah mbak, karena yang laku dijual didesa ini ya bibit kunyit merah tersebut.”³⁴

³³ <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/> diakses tanggal 11 Juli 2022.

³⁴ Agus hermawan, *Produksi Kunyit*, Bandar 19 September 2022

b. Penyemaian

Penyemaian bertujuan untuk menumbuhkan tunas pada bibit agar pemanenan dapat dilakukan secara serentak. (Paramitasari, 2011).

c. Persiapan Lahan

Lokasi penanaman dapat berupa lahan tegalan, perkebunan atau pekarangan. Persiapan lahan untuk kebun kunyit sebaiknya dilakukan 30 hari sebelum tanam. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari gulma dan dicangkul secara manual guna mengemburkan juga sekaligus mengembalikan kesuburan tanah. (Niamsa, 2009).

“Karena saya nanam kunyitnya lumayan luas, saya memperkerjakan orang lain mbk.”³⁵

Dari keterangan narasumber menyatakan bahwa lahan yang digarap itu miliknya sendiri, dan untuk pengarapan lahan petani memperkerjakan orang lain agar pengarapan lahan cepat selesai dan juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Untuk menghemat waktu juga tenaga mbak, saya memperkerjakan orang lain untuk mengarap lahan nya, karena orang yang bekerja sama saya juga membutuhkan pekerjaan.”³⁶

a. Penanaman

Bibit kunyit ditanam dalam lubang tanam dengan mata tunas menghadap ke atas. Ada dua pola penanaman kunyit, yaitu

³⁵ ibid

³⁶ Agus hermawan, *produksi Kunyit*, Bandar 19 September 2022

penanaman di awal musim hujan dengan pemanenan di awal musim kemarau setelahnya (penanaman selama 7 – 8 bulan) dan penanaman di awal musim hujan dengan pemanenan pada dua kali musim kemarau (selama 12 – 18 bulan).

“Penanaman kunyit saya tanam sendiri mbk, karena kalo tahap penanaman itu lumayan cepat dan bisa dilakukan sendiri.”³⁷

Dari keterangan narasumber menyatakan bahwa penanaman kunyit itu dilakukan oleh petani kunyit sendiri dan tidak memperkerjakan orang lain, alasan tidak memperkerjakan orang lain yaitu karena menanam kunyit itu cukup mudah untuk dilakukan sendiri, sehingga tidak membutuhkan pekerja lain.

e. Pemupukan

1. Pemupukan Organik

Penggunaan pupuk kandang dapat meningkatkan jumlah anakan, jumlah daun, dan luas area daun kunyit secara nyata.

Jika penanaman kunyit yang sedikit lebih efisien memakai pupuk organik, karena pupuk organik bisa didapatkan dari kandang milik petani yang mempunyai hewan ternak, jika memakai pupuk kandang hanya mengeluarkan biaya untuk sewa mobil karena harus diangkut ke lahan yang akan ditanami tersebut.

2. Pemupukan Konvensional

³⁷ ibid

Pemupukan konvensional merupakan pemupukan yang secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain pupuk dasar (pada awal penanaman), tanaman kunyit perlu diberi pupuk susulan kedua (pada saat tanaman berumur 2-4 bulan).

“Saya menggunakan pupuk pabrik mbak, karena penanaman kunyit yang cukup luas sehingga saya menggunakan pupuk pabrik, agar pertumbuhan kunyit lebih cepat dan lebih subur.”³⁸

Dari pernyataan narasumber menyatakan bahwa petani kunyit pada tahap pemupukan itu menggunakan pupuk pabrik atau konvensional, alasan menggunakan pupuk konvensional yaitu petani menanam kunyit dengan lahan yang cukup luas sehingga lebih efisien menggunakan pupuk konvensional, dan untuk pertumbuhan kunyit sendiri itu juga lebih bagus jika memakai pupuk konvensional.

“Apa tidak rugi pak jika menggunakan pupuk pabrik? Kalau rugi atau tidaknya ya seimbang lah mbak ya, karena saya menanam kunyit yang cukup luas sehingga jika dibandingkan dengan pengeluaran pupuk nya itu setara.”

Untuk keuntungan atau kerugian menggunakan pupuk konvensional petani kunyit menggunakan pupuk konvensional itu jika menanam kunyit sepadan dengan pupuk yang akan dikeluarkan, dan jika penanaman kunyit itu tidak terlalu luas maka petani tidak menggunakan pupuk konvensional, karena

³⁸ Agus hermawan, *produksi kunyit*, Bandar 19 September 2022

rugi jika menanam kunyit tidak terlalu luas dan itu menggunakan pupuk konvensional.

f. Pemeliharaan

1. Penyulaman

Apabila ada rimpang kunyit yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya buruk, maka dilakukan penanaman susulan (penyulaman) rimpang lain yang masih segar dan sehat.

2. Penyiangan

Penyiangan dan pembumbunan perlu dilakukan untuk menghilangkan rumput liar (gulma) yang mengganggu penyerapan air, unsur hara dan mengganggu perkembangan tanaman. Kegiatan ini dilakukan 3-5 kali bersamaan dengan pemupukan dan penggemburan tanah. Penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur $\frac{1}{2}$ bulan dan bersamaan dengan ini maka dilakukan pembumbunan guna merangsang rimpang agar tumbuh besar dan tanah tetap gembur (Amelia, 2009).

g. Pengendalian Hama dan Penyakit

Sebagai pesaing dari cahaya, air dan hara, gulma perlu dikendalikan, terutama pada fase awal pertumbuhan vegetatif atau umur empat minggu setelah tanam. Pada fase awal penanaman, kunyit tumbuh relatif cepat. Setelah berumur lebih dari 2 bulan,

pertumbuhan kunyit akan mengalami kelambatan dan mulai memproduksi daun serta bunga. Karena itu, lahan perlu disiangi sampai umur 6-7 minggu setelah tanam. Hamatanaman utama yang menyerang kunyit adalah ulat penggerek akar (*Dichcrosis puntifera*) yang menyerang akar dan penyakitnya seperti busuk bakteri rimpang dan karat daun. Dalam pertanian organik yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya melainkan dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan biasanya dilakukan secara terpadu sejak awal pertanaman untuk menghindari serangan hama dan penyakit tersebut yang dikenal dengan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) yang komponennya adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan pertumbuhan tanaman yang sehat yaitu memilih bibit unggul yang sehat bebas dari hama dan penyakit serta tahan terhadap serangan hama dari sejak awal pertanaman.
2. Memanfaatkan semaksimal mungkin musuh-musuh alami.
3. Menggunakan pengendalian fisik atau mekanik yaitu dengan tenaga manusia (Prasetiyo, 2003).

h. Panen

Tanaman kunyit siap dipanen pada umur 8-12 bulan, saat panen yang terbaik adalah pada umur tanaman 11-12 bulan, yaitu pada saat gugurnya daun kedua. Saat itu produksi yang diperoleh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan masa panen pada umur kunyit 7-8 bulan. Ciri-ciri tanaman kunyit yang siap

panen ditandai dengan seperti terjadi kelayuan atau perubahan warna daun dan batang yang semula hijau berubah menjadi kuning (tanaman kelihatan mati). Pemanenan dilakukan dengan cara membongkar rimpang dengan cangkul/garpu. Sebelum dibongkar, batang dan daun dibuang terlebih dahulu. Panen kunyit dilakukan dimusim kemarau (Anonim, 2002).

4. Distribusi kunyit

Para petani kunyit Di Desa Bandar mengolah kunyit dengan berbagai macam pengolahan, diantaranya yaitu:

- a. Dijual secara tebasan, petani kunyit menjual kunyitnya secara tebasan yaitu jual beli yang dilakukan tetapi objeknya masih didalam tanah. Sehingga belum ada kejelasan terhadap objek.

“Menjual kunyit secara tebasan itu rugi atau untung pak?
“Tergantung mbak, jika isi kunyit nya bagus itu petani bisa untung, tapi jika isi kunyitnya lumayan bagus itu biaanya pembelinya yang rugi.”³⁹

Dari pernyataan narasumber Untuk menentukan harganya, pembeli mengecek sebagian isi dari tanaman kunyit tersebut, jika isi yang dilihatnya bagus harganya juga bagus, dan sebaliknya jika isi kunyitnya kurang bagus harganya juga menyesuaikan.

“Kebanyakan yang untung itu penjual atau pembeli pak?
“Kebanyakan untung itu biasanya yang beli mbak, karena pembeli akan mengecek kelokasi untuk melihat bagaimana kondisi kunyit tersebut untuk mengira-ira harga yang akan ditawarkan.” Jika yang banyak untung itu yang beli, kenapa petani kunyit tetap menjual

³⁹ Agus hermawan, *distribusi kunyit*, Bandar 19 September 2022

kunyitnya pak? “Itu karena lahan yang akan dibongkar ataupun akan ditanami tanaman lain mbak, karena petani juga tidak mau repot untuk memanen tanaman kunyitnya, jadi dijual secara tebasan saja agar cepat selesai panennya.”⁴⁰

Dari pernyataan narasumber bahwa jika dijual secara tebasan itu kebanyakan untung itu yang beli, karena harga hanya dikira kira saja. Dan alasan mengapa petani menjual kunyitnya secara tebasan yaitu karena lahan yang akan diganti dengan tanaman lain sehingga biar proses panen nya cepat petani memilih menjual kunyitnya secara tebasan.

- b. Diiris-iris dikeringkan baru bisa dijual, prosesnya yaitu setelah kunyit dipanen dari tanah, kunyit diiris tipis-tipis dan dikeringkan, untuk proses pengeringan bisa memakan waktu 3-5 hari, tergantung pada cuaca, jika cuacanya panas itu bisa kering dalam waktu 3 hari saja, tetapi jika musim hujan bisa memakan waktu sampai 5 hari.

“Bagaimana proses penjualan kunyit yang sudah kering? “Pertama hal yang dilakukan yaitu memanen kunyit dari lahannya, setelah dipanen kunyit diiris-iris tipis, dan setelah itu dijemur sampai kering, setelah kering baru bisa dijual.”

“Berapa lama proses pengeringannya bu? “Untuk proses pengeringannya biasanya 3 sampai 5 hari.”

“Apakah ada kendala dalam proses pengeringan tersebut bu? “Tentunya ada mbak, yaitu pengaruh cuaca, jika cuacanya panas proses pengeringan itu memakan waktu 3 sampai 5 hari sudah bisa dijual, tapi jika musim hujan itu bisa memakan waktu 5 sampai 7 hari mbak, jadi jika musim hujan itu lumayan lama proses pengeringannya.”⁴¹

⁴⁰ Agus hermawan, *distribusi kunyit*, Bandar 19 September 2022

⁴¹ Suryati, *distribusi kunyit*, Bandar 20 September 2022

Dari pernyataan narasumber bahwa dalam proses pengeringan kunyit itu juga ada kendalanya, diantaranya yaitu pengaruh cuaca jika cuaca panas kunyit bisa kering hanya dalam waktu 2-3 hari saja, dan jika musim hujan proses pengeringan kunyit itu bisa memakan waktu 3-5 hari.

“kira-kira untuk penjualan kunyit yang sudah dikeringkan itu petani rugi atau untung? “Untuk keuntungan dan kerugian itu tergantung cuacanya mbak, karena jika musim hujan kan memakan waktu lebih lama, juga keringnya itu tidak maksimal sehingga mengurangi harga jual, karena kualitas kunyit yang tidak bisa kering degan baik.”⁴²

Dari pernyataan narasumber bahwa keuntungan dan kerugian pada penjualan kunyit yang sudah kering yaitu berpengaruh pada cuaca, jika kunyit kering dengan maksimal harga penjualan juga normal, dan jika pengeringan kunyit kurang maksimal harga penjualan juga bisa berkurang karena kualitas pengeringan kunyit yang kurang bagus.

- c. Diproduksi menjadi jamu bubuk instan, untuk proses Pembuatan jamu instan kunyit herbal yaitu.

“Pembuatan jamu instan kunyit herbal yang pertama yaitu membersihkan kunyit yang akan digunakan terlebih dahulu setelah bersih kunyit diparut, setelah selesai diparut kemudian diperas dan diambil airnya, kemudian dibiarkan hingga keluar pati kunyit, kemudian air kunyit direbus dan dicampri bahan-bahan herbal lainnya sampai beberapa menit hingga menjadi bubuk instan kunyit herbal.”⁴³

⁴² Ibid

⁴³ Hanik patmalawati, *distribusi kunyit*, Bandar 21 September 2022

Berikut pernyataan narasumber proses pembuatan jamu bubuk diantaranya yang pertama yaitu membersihkan kunyit yang akan digunakan terlebih dahulu setelah bersih kunyit diparut, setelah selesai diparut kemudian diperas dan diambil airnya, kemudian dibiarkan hingga keluar pati kunyit, kemudian air kunyit direbus dan dicampri bahan-bahan herbal lainnya sampai beberapa menit hingga menjadi bubuk instan kunyit herbal. Jika sudah menjadi bubuk instan bisa langsung dikemas dan dijual.

“Apakah ibu mempekerjakan orang lain dalam berjalannya bisnis ini?”

“Iya mbak saya mempunyai 2 karyawan pekerja.”

“Berapa banyak produksi jamu setiap harinya buk?”

“Saya produksi jamu hanya 1 kali dalam satu minggu mbk, untuk banyaknya jamu yang diproduksi sekitar 2 kg jika sudah menjadi bubuk.”⁴⁴

Dari pernyataan narasumber bahwa pemilik bisnis bubuk kunyit herbal itu juga mempunyai karyawan yang membantu proses produksi, tetapi produksi jamu bubuk kunyit tersebut tidak setiap hari hanya produksi sekali dalam satu minggu dan produksi yang dihasilkan yaitu sekitar 2 kg bubuk kunyit dalam satu kali produksi.

“Apa saja manfaat dari bubuk kunyit instan tersebut buk?”

“Beberapa manfaat dari bubuk kunyit instan yaitu diantaranya, meredakan peradangan, mengobati maag, mengobati perut kembung, mengurangi rasa mual, meredakan nyeri haid, menjaga

⁴⁴ ibid

kesehatan pencernaan, mengatasi sembelit dan diare. Kurang lebih itu manfaat dari bubuk kunyit instan mbak.”⁴⁵

Dari pernyataan narasumber bahwa Ada banyak manfaat dari jamu herbal kunyit bubuk instan, yaitu diantaranya: meredakan peradangan, mengobati maag, mengobati perut kembung, mengurangi rasa mual, meredakan nyeri haid, menjaga kesehatan pencernaan, mengatasi sembelit dan diare.



⁴⁵ Hanik patmalawati, *distribusi kunyit*, Bandar 21 September 2022

BAB IV

ANALISIS *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP MATA RANTAI EKONOMI KUNYIT

A. Mata rantai ekonomi pada komoditas kunyit Di Desa Bandar kecamatan Bandar kabupaten Pacitan

Menurut Al-Imam al-Ghazali, “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.” Dengan demikian *maqashid al-syariah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan berjalan pada jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-qur’an dan Hadist Nabi SAW.⁴⁶ Sesuai dengan *maqāṣid shari’ah* tersebut rantai ekonomi pada komoditas kunyit Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan berjalan sesuai dengan *maqāṣid shari’ah*.

Rantai nilai ekonomi merupakan aktifitas-aktifitas dalam sebuah system dengan adanya perubahan input menjadi output. Setiap aktivitas dalam sebuah system dalam suatu rantai terdapat peningkatan nilai tambah secara teratur. Menurut pietrobelli (2006, dikutip oleh ngabalin 2013) rantai nilai mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat produk mulai dari menkonsep produk hingga produk tersebut dapat dipasarkan. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan produk, tahap produk yang

⁴⁶ Busyro “Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah” (Jakarta: kencana,2019) hal 7-9

berbeda-beda antar produk, ekstraksi bahan mentah, bahan setengah jadi produksi komponen dan perakitan, distribusi, pemasaran, bahkan hingga daur ulang produk.

Berikut rantai ekonomi yang terdapat pada komoditas kunyit Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan:

1. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi dikenal dengan sebutan produsen, sedangkan barang yang dihasilkan dari melakukan produksi adalah produk. Dalam ekonomi produksi adalah sebagai kegiatan mengenai penciptaan dan penambahan atau utilitas terhadap suatu barang dan jasa.

Setiap proses produksi mempunyai komponen penting yang diperlukan dalam system produksi yaitu *input*, proses produksi dan *output*. *Input* merupakan suatu keperluan dari produksi atau komodity yang melingkupi kemampuan manajeral, jiwa kewirausahaan dan keberanian menambil resiko.

Proses produksi kunyit yaitu: yang pertama yaitu proses persiapan lahan dimana lokasi penanaman dapat berupa lahan tegalan, perkebunan, atau pekarangan, penyiapan lahan untuk tanaman kunyit sebaiknya disiapkan 10 hari sebelum penanaman.

Yang kedua yaitu pembibitan kunyit, bibit kunyit yang digunakan yaitu induk kunyit, anak-anak kunyit juga dapat digunakan, tetapi kurang baik dalam proses pertumbuhannya.

Yang ketiga yaitu proses penanaman, Penanaman, Bibit kunyit ditanam dalam lubang tanam dengan mata tunas menghadap ke atas. Ada dua pola penanaman kunyit, yaitu penanaman di awal musim hujan dengan pemanenan di awal musim kemarau setelahnya (penanaman selama 7 – 8 bulan) dan penanaman di awal musim hujan dengan pemanenan pada dua kali musim kemarau (selama 12 – 18 bulan).

Yang keempat yaitu proses perawatan, Yang pertama Penyulaman, Apabila ada rimpang kunyit yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya buruk, maka dilakukan penanaman susulan (penyulaman) rimpang lain yang masih segar dan sehat.

Yang kedua Penyiangan, Penyiangan dan pembumbunan perlu dilakukan untuk menghilangkan rumput liar (gulma) yang mengganggu penyerapan air, unsur hara dan mengganggu perkembangan tanaman. Kegiatan ini dilakukan 3-5 kali bersamaan dengan pemupukan dan penggemburan tanah. Penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur $\frac{1}{2}$ bulan dan bersamaan dengan ini maka dilakukan pembumbunan guna merangsang rimpang agar tumbuh besar dan tanah tetap gembur.⁴⁷

⁴⁷Siti aisyah, proses distribusi tanaman kunyit, Bandar, 18 oktober

2. Distribusi

Merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor, barang yang sudah dihasilkan oleh produsen supaya sampai ketangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut distributor.

Ada banyak macam distribusi kunyit, yang pertama yaitu dijual secara tebasan (dimana jual beli yang dilakukan tetapi objeknya masih didalam tanah) Penjualan kunyit secara tebasan yaitu jual beli yang dilakukan tetapi objeknya masih dalam tanah, seperti jual beli kunyit, tetapi kunyitnya itu masih didalam tanah dan belum tau objeknya secara jelas.⁴⁸ Dalam maqashid syariah pada proses distribusi kunyit dijual secara tebasan yaitu sama-sama ada *maslahat* untuk penjual dan pembeli, karena pembeli mendapatkan keuntungan dari penjualan yang secara tebasan, dan keuntungan pembeli dimana proses panen yang lebih cepat, dari itu sama-sama mendapatkan *maslahat* bagi keduanya.

Yang kedua yaitu jual beli kunyit yang sudah kering, caranya yaitu Pertama hal yang dilakukan yaitu memanen kunyit dari lahannya, setelah dipanen kunyit diiris-iris tipis, dan setelah itu dijemur sampai kering, setelah kering baru bisa dijual. Berapa lama proses pengeringannya bu? Untuk proses pengeringannya biasanya 3 sampai 5

⁴⁸ Agus Hermawan, distribusi kunyit, selasa 19 september 2022

hari. Apakah ada kendala dalam proses pengeringan tersebut bu? Tentunya ada mbak, yaitu pengaruh cuaca, jika cuacanya panas proses pengeringan itu memakan waktu 3 sampai 5 hari sudah bisa dijual, tapi jika musim hujan itu bisa memakan waktu 5 sampai 7 hari, jadi jika musim hujan itu lumayan lama proses pengeringannya.⁴⁹

Proses distribusi yang ke tiga yaitu diproduksi menjadi jamu herbal bubuk instan, untuk proses Pembuatan jamu instan kunyit herbal yang pertama yaitu membersihkan kunyit yang akan digunakan terlebih dahulu setelah bersih kunyit diparut, setelah selesai diparut kemudian diperas dan diambil airnya, kemudian dibiarkan hingga keluar pati kunyit, kemudian air kunyit direbus dan dicampri bahan-bahan herbal lainnya sampai beberapa menit hingga menjadi bubuk instan kunyit herbal.

B. Penerapan *Maqāsid shari'ah* Pada Mata Rantai Ekonomi Kunyit

Maqāsid shari'ah merupakan tujuan yang dibuat untuk mewujudkan *maslahat* (manfaat) dan untuk mencegah *mafsadah* (kerugian). Adanya syariah dalam kehidupan manusia bertujuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harta merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Harta juga merupakan unsur penting yang harus dipenuhi penjagaanya dalam *maqāsid shari'ah*.

⁴⁹ Suryati, proses distribusi kunyit, selasa 20 september 2022

Berdasarkan pemaparan para narasumber, dimana pada mata rantai ekonomi kunyit itu lebih banyak *maslahat* dari pada *mudharat*, dari proses produksi, yang pertama tahap persiapan lahan, dimana pada tahap ini petani juga membutuhkan tenaga kerja untuk membantu menggarap lahan yang akan digunakan, sehingga tahap ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Yang kedua proses penanaman, pada tahap ini bisa dilakukan oleh petani kunyit sendiri karena cukup mudah dilakukan dan bisa tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga perawatan, pada tahap ini petani menggunakan pupuk konvensional dan pupuk organik, petani yang menggunakan pupuk konvensional yaitu petani yang menanam kunyit yang cukup luas, sehingga menggunakan pupuk konvensional. dan petani yang menggunakan pupuk organik jika penanaman kunyit yang tidak terlalu luas sehingga cukup menggunakan pupuk organik untuk meminimalisir pengeluaran, karena jika menggunakan pupuk konvensional itu akan lebih banyak memakan biaya.

Pada proses produksi kunyit juga banyak *maslahat* dari pada *mudharat* dimana kunyit diproduksi menjadi jamu herbal bubuk instan, yang semua itu sangat banyak manfaat dan membawa *maslahat* bagi yang mengkonsumsi maupun yang masyarakatnya, dimana manfaat untuk masyarakat yaitu dapat memberi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan juga manfaat untuk para konsumen dari jamu herbal kunyit bubuk instan yaitu dapat menjaga kesehatan tubuh manusia. Diantara manfaatnya yaitu dapat meredakan peradangan, mengobati maag,

mengobati perut kembung, meredakan nyeri haid, menjaga kesehatan pencernaan, mengatasi sembelit dan diare, dan lain sebagainya.


Seperti pendapat Aldi candra yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqih Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam bahwa hal tersebut dapat membawa kepada beberapa tujuan *maqāṣid shari'ah* yakni:

1. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) hal ini dapat diartikan sebagai menjaga kesehatan bagi manusia, pada mata rantai ekonomi kunyit terdapat dua proses yaitu produksi dan distribusi, pada tahap distribusi yaitu pengolahan hasil kunyit yang diolah menjadi jamu herbal bubuk kunyit instan, pengolahan jamu bubuk kunyit instan ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh manusia, diantaranya yaitu: meredakan peradangan, mengobati maag, mengobati perut kembung, mengurangi rasa mual, meredakan nyeri haid, menjaga kesehatan pencernaan, mengatasi sembelit dan diare. Dari kita mengkonsumsi jamu herbal tersebut akan berdampak dan memberi manfaat bagi kesehatan tubuh kita, dari semua itu berkaitan erat dengan menjaga jiwa dalam hal menjaga kesehatan manusia.
2. Penjagaan harta (*hifdzu mal*) untuk memperoleh harta yang halal syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. memperoleh harta merupakan tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada rantai ekonomi kunyit dimana dalam proses produksi dan distribusi semua

merupakan tahap-tahap dalam mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan memproduksi kunyit petani akan mendapatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hal tersebut termasuk dalam penjagaan harta (*hifdzu mal*).

Ulasan diatas merupakan manfaat pada proses produksi dan distribusi kunyit berdasarkan beberapa unsur *maqāṣid shari'ah* yang termasuk dalam 3 tujuan syariah yaitu *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) karena berkaitan dengan kesehatan tubuh manusia. *Hifdzu aql* (menjaga akal) hal ini berkaitan dengan cara pengembangan dalam berfikir. *Hifdzu mal* (menjaga harta) yang berkaitan dengan adanya produksi kunyit petani akan mendapatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pemaparan diatas yang mana mata rantai ekonomi kunyit membuktikan bahwa memproduksi kunyit itu juga dapat membawa kesejahteraan kepada para petani, walau belum sepenuhnya terpenuhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Mata rantai ekonomi kunyit itu ada dua proses yaitu produksi dan distribusi, proses produksi kunyit itu mulai dari tahap persiapan lahan sampai pada tahap perawatan dan siap panen. Untuk proses distribusi kunyit setelah panen yaitu dengan cara, yang pertama jual beli kunyit secara tebasan (jual beli yang dilakukan tetapi objek masih didalam tanah), yang kedua yaitu dijual kering, kunyit yang sudah dipanen itu diiris-iris tipis dijemur dengan waktu 3-5 hari sampai kering baru dijual. Yang ketiga diproduksi menjadi jamu herbal bubuk instan proses Pembuatan jamu instan kunyit herbal yang pertama yaitu membersihkan kunyit yang akan digunkan terlebih dahulu setelah bersih kunyit diparut, setelah selesai diparut kemudian diperas dan diambil airnya, kemudian dibiarkan hingga keluar pati kunyit, kemudian air kunyit direbus dan dicampri bahan-bahan herbal lainnya sampai beberapa menit hingga menjadi bubuk instan kunyit herbal. Jika sudah menjadi bubuk instan bisa langsung dikemas dan dijual.
2. Mata rantai ekonomi kunyit Di Desa Bandar dengan analisis *maqāṣid shari'ah* yaitu lebih banyak *maslahat* dari pada *mudharat*, pada tahap produksi dan distribusi banyak *maslahat* yang terkandung

didalamnya. Adapun terkait dengan unsur-unsur *maqāsid shari'ah* diantaranya yaitu, dengan penjagaan jiwa (*hifdzu nafs*) dimana produksi kunyit menjadi jamu herbal bubuk instan yang banyak mempunyai manfaat untuk menjaga kesehatan. Penjagaan harta (*hifdzu mal*) pada rantai ekonomi kunyit dimana dalam proses produksi dan distribusi semua merupakan tahap-tahap dalam mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan memproduksi kunyit petani akan mendapatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para petani kunyit Di Desa Bandar, agar lebih baik dan teliti lagi dalam mendistribusikan hasil produksi kunyit dengan *maqāsid shari'ah* khususnya dalam penjagaan akal (*hifdzu aql*) karena terdapat jual beli yang dilarang dalam syariah, karena tidak ada kejelasan bobot pada objek yang diperjualbelikan.
2. Dalam pendistribusian kunyit pada proses dijual kering itu harus melihat waktu atau musimnya, karena jika musim hujan itu akan memakan waktu pengeringannya lebih lama, dan keringnya pun tidak sempurna sehingga akan mengurangi harga jual.

Daftar Pustaka

Referensi buku

Aldi candra, *Ushul Fiqih Kontenporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*
Pamekasan:Duta Media Publishing 2020.

Al-Qur'an.

Ashri Prastiko Wibowo “*Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Ikan Bandeng
Dikecamatan Juwana Kabupaten Pati*” Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Busyro, *Maqashid Al-syariah pengetahuan mendasar memahami masalah* Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2019.

Hafsah, *Pembelajaran Fiqih* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2015.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019.

Tesis / jurnal

Atlql cholisni dan kiki damayanti, “*Analisis maqāshid shari'ah dalam kputusan konsumen dalam
memilih hunian islami pada perumahan fila ilhami tangerang*” Jurnal Islaminomic,
Vol.7 Np.1, April 2016.

Fira mubayinah, *Ekonomi Islam Dalam Persepektif Maqashid Asy-Syariah*, STAI Al-Hikmah
Tuban, Jurnal of Sharia Economic, Vol.1 No.1 Juni 2019.

Mei Santi *Perkembangan Ekonomi Syariah Diindonesia*, Jurnal Eksyar, vol.07 No.01, Juni 2019.

M. subhan, M.Mubasysyarum, dan Dudin Fakhruddin”*tafsir Maqashidi*” Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.

Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan, *Maqāṣid shari’ah Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.

Ubbadul adzkiya, *Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*, Universitas Wahid Hasyim, Jurnal Ekonomi Syariah, vol.10 no.1 juni 2020.

Sari, widya “Produksi, Distribusi, dan Konsumsi, Dalam Islam” *islamicinomic*, vol.5, no.2, 2014

Skripsi

Praba Intan Nugraheni ”*Analisis Rantai Nilai Komoditas Pertanian Ubi Kayu (manihot esculenta crantz) Dikecamatan Tlogowunggu Kabupaten Pati*” Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

Rafi’udin *Implementasi Maqāṣid shari’ah Pada Masyarakat Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*” skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Cahyaning anggung w, *Budidaya Tanaman Kunyit dan Khasiatnya Sebagai Obat Tradisional di Pt.Indmira Citra Tani Nusantara Jl. Kaliurang Sleman Yogyakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Wawancara

Siti aisyah, proses Produksi tanaman kunyit, Bandar 18 September 2022.

Agus hermawan, Distribusi Kunyit, 19 September 2022.

Suryati, Proses Distribusi Kunyit, 20 September 2022.

Hanik patmalawati, proses distribusi kunyit, 21 September 2022

Internet

<https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/diakses> tanggal 11 Juli 2022.

